

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penyusun dapat memberikan kesimpulan, bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap angkutan barang yang kelebihan muatan di kabupaten bone adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Dinas Perhubungan atas Pelanggaran Kelebihan Muatan Di Jembatan Timbang yakni berdasarkan Peraturan Undang-undang No 22 Tahun 2009 yaitu pelaksanaan administrasi lalu lintas dalam hal ini Dinas Perhubungan harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun pada kenyataannya pelaksanaan aturan Pemerintah Daerah tersebut belum terlaksana dengan baik di Kabupaten Bone, hal ini terlihat masih banyak pelanggaran lalu lintas Pengemudi Perusahaan Angkutan Barang yang muatannya berlebihan. Namun hal ini tata tertib pada dinas perhubungan sekarang memperketat aturan dan langsung turun kejalan untuk melihat situasi pengendara.
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Angkutan Barang yang Kelebihan Muatan di Kabupaten Bone yakni Dinas Perhubungan yang dalam sistem lalu lintas sebagai pelaksana teknis Undang-undang hanya bertindak sebagaimana kewenangannya dalam Undang-undang saja tanpa bisa melakukan tindakan hukum lain diluar kewenangan yang dimiliki dari Undang-undang lalu lintas itu sendiri. Solusi untuk dapat ditegakkannya sistem lalu lintas dan angkutan jalan adalah dengan dilakukannya pemberdayaan dan peningkatan kualitas dari Dinas Perhubungna ataupun dari Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan itu sendiri (penyidik PPNS Dinas Perhubungan). Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,

upaya penegakan lalu lintas yang dilakukan Dinas Perhubungan sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan.

B. IMPLIKASI

Saran bagi pemerintah hendaknya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, dan/atau Peraturan daerah), kedudukan Dinas Perhubungan dalam penegakan lalu lintas perlu diperluas perannya karena pada kenyataan berdasarkan perundang-undangan kewenangan menindak yang penuh hanya dalam lingkup Terminal saja sehingga upaya penegakan undang-undang hanya sebatas bagian kecil saja. Kedua, bagi Dinas Perhubungan Tanah Batue, hendaknya diadakan pelatihan dan peningkatan kualitas SDM Dinas Perhubungan dalam hal keberadaan 15 penyidik PPNS untuk dapat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Terakhir untuk masyarakat peningkatan pemahaman akan pentingnya kesadaran berlalu lintas yang baik dapat menjadi poin penting dalam penegakan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan karena dengan minimnya pelanggaran lalu lintas dapat menjadi bukti bahwa penegakan lalu lintas dapat berjalan dengan baik.